

Evaluasi Kinerja Pegawai Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of the Performance of Financial Employees at the Regional Industry and Trade Service of North Sulawesi Province

Jovanka Lazialita Tendean¹, Hendrik Manossoh², Stanley Kho Walandouw³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115

E-mail :

vankatendean99@gmail.com, hendrik_manossoh@unsrat.ac.id, stanleykho99@gmail.com

Abstrak: Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Tersedianya 5 prinsip penilaian kinerja dari setiap pegawai dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dianggap mampu meningkatkan kinerja manajerial pimpinan unit kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja instansi secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi Kinerja Pegawai Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 Pasal 4. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dalam kinerja pegawai bagian keuangan telah memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian kinerja pegawai yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pasal 4 No 30 Tahun 2019.

Kata kunci: Akuntansi Pemerintahan, Kinerja Pegawai Keuangan, Akuntabel

Abstract: According to Article 4 of Government Regulation Number 30 of 2019 concerning Civil Servant Performance Assessment, Civil Servant Performance Assessment is carried out based on objective, measurable, accountable, participatory and transparent principles. The availability of 5 principles for assessing the performance of each employee in planning and implementing the budget is considered capable of improving the managerial performance of work unit leaders which in turn can improve overall agency performance. The aim of this research is to determine and evaluate the performance of financial employees at the North Sulawesi Province Department of Industry and Trade in accordance with Government Regulation No. 30 of 2019 Article 4. The data analysis method used is descriptive qualitative. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Based on the results of research conducted, it shows that the North Sulawesi Province Department of Industry and Trade in the performance of financial department employees has paid attention to the principles in assessing employee performance contained in Government Regulation Article 4 No. 30 of 2019.

Keyword : Government Accounting, Financial Employee Performance, Accountability

PENDAHULUAN

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun untuk dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Anggaran merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi pemerintah. Anggaran dibutuhkan sebagai alat bantu untuk mengalokasikan sumber daya dan sumber pendanaan organisasi untuk mencapai tujuannya. Anggaran bukan hanya rencana keuangan tentang biaya dan pendapatan pada pusat pertanggungjawaban, tetapi juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi pegawai dalam suatu organisasi. Pentingnya fungsi anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian maka kinerja dari para pegawai keuangan juga perlu diperhatikan, dikarenakan para pegawai bagian keuangan yang merupakan bagian penting dalam menyusun dan menetapkan suatu anggaran pada instansi pemerintahan. Akuntansi memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja pegawai keuangan dalam dinas atau instansi pemerintah. Akuntansi merupakan alat penting dalam memastikan bahwa pegawai keuangan di dinas atau instansi pemerintah dapat bekerja

Diterima: 30-10-2023; Disetujui untuk Publikasi: 09 -11-2023

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*
p-ISSN: 24072-361X

dengan efektif dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dana public dengan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa, kinerja diartikan sebagai keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang akan atau sudah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan prestasi yang sudah dicapai oleh aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai pada instansi pemerintahan dapat terlihat dari bagaimana pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pimpinan untuk dilaksanakan secara cermat dan cepat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasari pada sistem prestasi dan sistem karier. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 menyatakan bahwa, Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu, Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif, dan Transparan. Gosal (2021) dalam skripsinya yang berjudul Evaluasi Penerapan Partisipasi Anggaran dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Sekretariat DPRD Sulawesi Utara menunjukkan bahwa tersedianya 5 prinsip penilaian kinerja dalam PP No. 30 Tahun 2019 dari setiap pegawai dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dianggap mampu meningkatkan kinerja manajerial pimpinan unit kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja instansi secara menyeluruh.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintahan yang membantu Gubernur dalam menangani berbagai urusan dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Di dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan perindustrian dan perdagangan, tentunya untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang dituangkan dalam suatu anggaran. Dengan mengevaluasi kinerja pegawai keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara kita dapat melihat bagaimana kualitas kinerja dari setiap pegawai bagian keuangan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Syaiful Bahri (2020) Akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi secara sistematis berdasarkan standar yang berlaku umum, sehingga pihak yang berkepentingan memiliki pengetahuan tentang kondisi keuangan entitas dan hasil operasi setiap saat dan dapat membuat keputusan atau memilih berbagai alternatif tindakan dalam bidang ekonomi.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) Akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan yang memberikan jasa untuk menyusun informasi atas laporan keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta pengevaluasian dalam suatu laporan keuangan.

2.1.3 Anggaran

Menurut Wirjono (2007) dikutip dalam Hidayah E (2020) fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman kerja
Anggaran memberikan arahan, tugas, pedoman dan target yang harus dicapai dalam organisasi.
2. Sebagai alat pengordinasian kerja
Anggaran sebagai alat untuk menyatukan antara kinerja seluruh bagian agar saling mendukung dan mampu bersinergi dalam bekerja sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai alat evaluasi kerja
Anggaran berperan sebagai parameter untuk menilai cita-cita dan realisasi dalam kegiatan perusahaan. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk menilai kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan kepada para karyawan.

2.1.4 Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Objektif, yaitu penilaian terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai kinerja PNS.
2. Terukur, yaitu penilaian kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
3. Akuntabel, yaitu seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.
4. Partisipatif, yaitu seluruh proses penilaian kinerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai kinerja PNS dengan PNS yang dinilai.
5. Transparan, yaitu seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menilai kinerja dari setiap pegawai keuangan yang didasarkan pada PP No. 30 Tahun 2019 pada prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Jln. Tololiu Supit No. 25 Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian berupa uraian dan keterangan, yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Data kualitatif pada penelitian ini berkaitan dengan penilaian kinerja dari para pegawai keuangan yang didasarkan pada PP No 30 Tahun 2019 yaitu : Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif, dan Transparan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang didapat dari wawancara dengan pegawai bagian keuangan dan sumber data sekunder berupa struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, laporan realisasi anggaran tahun 2020-2021, daftar pengadaan alat tulis kantor, formulir usulan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, dan Dokumen Uraian Tugas Pegawai Bagian Keuangan.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab serta tatap muka secara langsung dengan pegawai yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

3.4 Metode Analisis dan Proses Analisis

3.4.1 Metode Analisis

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait kinerja pegawai keuangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta menginterpretasikannya

berdasarkan prinsip penilaian kinerja pegawai sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif, dan Transparan.

3.4.2 Proses Analisis

Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap pertama peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak instansi mengenai penilaian kinerja pegawai melalui prinsip penilaian kinerja berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Pasal 4.
2. Tahap kedua peneliti akan melakukan analisis data yang dievaluasi melalui wawancara untuk mengetahui apakah kinerja pegawai keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian kinerja pegawai berdasarkan PP Nomor 30 Pasal 4 Tahun 2019 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Kemudian pada tahap ini peneliti akan melakukan penyajian data mengenai kinerja pegawai keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan prinsip-prinsip pada PP Nomor 30 Pasal 4 Tahun 2019 yaitu Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif, dan Transparan.
4. Selanjutnya pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan akhir atas setiap hasil pembahasan serta saran untuk instansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Objektif

Penilaian kinerja dari setiap pegawai keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan selama tiga bulan sekali atau triwulan, untuk mendapatkan tunjangan tetap dinilai berdasarkan aspek disiplin, pencapaian kinerja, dan penilaian perilaku dari pimpinan kepada pegawai yang ada di bawahnya maka akan mempengaruhi tunjangan kinerja pegawai. Kaitannya dengan anggaran, yaitu apabila para pegawai mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan tunjangan kinerja secara penuh berdasarkan ketentuan yang diberlakukan. Hal itu mempengaruhi hasil kerja dari para pegawai. Pengambilan keputusan dalam hal menilai kinerja pegawai dilakukan langsung oleh atasan dari pegawai yang bersangkutan secara berjenjang. Dengan dilakukannya penilaian dengan cara tersebut dinilai berperan penting karena para pegawai dinilai langsung oleh atasan masing-masing, sehingga penilaian dilakukan secara terbuka sesuai dengan hasil kerja yang ada. Kinerja yang dilakukan pegawai bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan aturan yang ada, dikarenakan jika pegawai tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik maka para pegawai tersebut akan mendapatkan sanksi.

4.1.2 Terukur

Dalam menetapkan tujuan dari suatu anggaran, setiap pegawai berperan untuk memberikan masukan sesuai dengan target sub kegiatan. Penetapan tujuan dari suatu anggaran sudah memperhatikan alur tanggung jawab dari setiap pegawai instansi. Penetapan tujuan dibahas bersama-sama dan penetapan tujuan tersebut sudah berdasarkan hasil diskusi bersama, jadi apa yang telah ditetapkan tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk target yang harus dicapai. Dasar untuk melihat hubungan dari suatu anggaran dengan kinerja pegawai yaitu perjanjian kinerja, jadi apabila pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik, maka anggaran yang ditetapkan akan dikeluarkan. Namun walaupun kinerja pegawai bagian keuangan sudah berjalan dengan baik tetapi belum ada *reward* yang diberikan kepada para pegawai. Dalam mengukur kinerja para pegawai untuk pelaksanaan anggaran akan dilakukan oleh atasan dengan mengukur sesuai hasil kerja dengan melihat capaian realisasi anggaran melalui dokumen laporan realisasi anggaran. Jadi apabila hasil kerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka pegawai akan mendapatkan penilaian yang baik dari atasan.

4.1.3 Akuntabel

Penerapan anggaran dari para pegawai bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawai keuangan yang melaksanakannya. Penerapan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dilihat dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, khususnya pada Pasal 2 poin G diketahui bahwa akuntabilitas sebagai salah satu asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Terdapat batasan – batasan yang ditentukan dalam menentukan suatu anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yaitu sesuai dengan rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan maka dari itu anggaran yang sudah ditetapkan harus sesuai dan tidak boleh melebar sehingga anggaran tersebut harus digunakan untuk tujuan tersebut. Dalam hal pelaksanaan anggaran, setiap pegawai memegang peranan penting dalam anggaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan penetapan tersebut, tidak melebar ataupun melibatkan pihak yang tidak berkepentingan. Alur pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah setiap pegawai harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya disertai dengan bukti pengeluaran yang sah, dan apabila pegawai tersebut telah melaksanakan tugasnya hingga pelaporan kinerja tahap akhir, pegawai dianggap telah melaksanakan tugas dengan baik.

4.1.4 Partisipatif

Dalam hal penetapan anggaran, tidak semua pegawai diberi kesempatan untuk ikut serta mengambil bagian, tetapi hanya bagian sub perencanaan dan keuangan yang di khususkan melaksanakan penetapan anggaran. Secara normatif, setiap bidang yang telah mendapatkan anggaran akan melaksanakan rapat internal untuk membahas kebutuhan belanja yang diperlukan. Kebutuhan belanja ini nantinya disesuaikan dengan sub kegiatan yang telah ada dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021. Sementara itu, untuk pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran, setiap bidang memiliki pengelola keuangannya untuk membuat dokumen pertanggungjawaban anggaran. Bagi setiap kepala bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal anggaran diberikan tanggung jawab pengusulan rencana anggaran.

4.1.5 Transparan

Prinsip keterbukaan khususnya dalam hal anggaran yang ditetapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yaitu setiap sebulan sekali instansi akan melaksanakan rapat evaluasi penyerapan anggaran dan setiap pegawai akan dibagikan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) instansi, dan juga nantinya akan di bagikan di dalam grup dinas dalam hal ini grup *whatsapp*, jadi para pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran yang ada pada instansi terlibat dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran, dan seluruh pegawai dalam lingkup organisasi dapat mengakses Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lewat grup dinas dalam hal ini *whatsapp*, karena semua dilibatkan dan bersifat terbuka. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti didapati juga bahwa, transparansi dalam hal pelayanan publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara juga didukung dengan instrument penyedia informasi berupa website yang dapat diakses secara terbuka, yang dibuat sebagai penyedia informasi pemerintahan bagi publik agar dapat memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa, transparansi yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara diperuntukkan oleh semua kalangan.

Pembahasan

4.2.1 Objektif

Pencapaian tujuan keuangan yang dilakukan oleh setiap pegawai bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang seharusnya terjadi, karena keputusan anggaran yang dibuat tidak dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat pribadi dari para pegawai. Anggaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan anggaran yang dibuat, dan setiap pegawai yang berpartisipasi dalam pelaksanaan anggaran mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh sistem penilaian yang telah diterapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, bahwa dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai dinilai langsung oleh atasannya secara terbuka sesuai dengan hasil kerja para pegawai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Pasal 4 pada prinsip objektif, bahwa penilaian terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa

dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai kinerja pegawai lainnya.

4.2.2 Terukur

Setiap peran dari pegawai bagian keuangan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan keuangan yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara sudah tepat dan terukur, karena setiap pegawai di instansi yang terlibat dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan anggaran dengan baik dalam proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaannya. Pegawai bagian keuangan yang terlibat dalam penyusunan anggaran berperan penting dalam menetapkan dan melaksanakan anggaran. Hal ini menunjukkan pegawai instansi pada bagian keuangan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun direalisasikan secara tepat dan terukur. Selain itu, kegiatan dari setiap pegawai dalam menyusun dan melaksanakan anggaran yang direncanakan telah berdasarkan pada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga keberhasilan perencanaan anggaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari setiap pegawai. Namun dalam hal pemberian *reward* atau penghargaan untuk kinerja pegawai terlebih khusus bagian keuangan belum ada, padahal penghargaan dapat menjadi faktor penting dalam memotivasi kinerja pegawai bagian keuangan pada dinas. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk memahami dan mengakomodasi preferensi individu dalam hal penghargaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 pasal 4 pada prinsip terukur, bahwa penilaian kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Maksud dari kuantitatif disini bahwa sejauh mana pegawai mencapai tujuan berdasarkan yang ditetapkan misalnya anggaran yang terealisasi sesuai dengan tujuannya dan dalam hal kualitatif ini melibatkan evaluasi yang didasarkan pada sifat atau karakteristik yang lebih subjektif.

4.2.3 Akuntabel

Akuntabilitas kinerja dari setiap pegawai bagian keuangan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kinerja pegawai bagian keuangan dapat melaksanakan tugas tanggungjawabnya khususnya dalam hal perencanaan serta pelaksanaan anggaran maka memberikan dampak positif yang signifikan pada keberhasilan dan stabilitas keuangan dari instansi sehingga secara keseluruhan kinerja instansi juga meningkat. Hal ini merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan dan menjaga keberlanjutan organisasi. Pegawai bagian keuangan di instansi telah memperhatikan alur pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Setiap pegawai melaksanakan anggaran sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan untuk tujuan tersebut yang dapat dilihat melalui rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 pasal 4 pada prinsip akuntabel, bahwa seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

4.2.4 Partisipatif

Partisipatif dalam kinerja pegawai keuangan mengacu pada pendekatan dimana pegawai keuangan aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait tugas dan tanggungjawab mereka. Ini melibatkan para pegawai keuangan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aktivitas keuangan instansi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa setiap pegawai yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara memiliki pelaksanaan tugas tanggung jawab kerjanya masing-masing. Pendekatan partisipatif dari pegawai keuangan Disperindag mencakup proses evaluasi kinerja yang melibatkan dialog terbuka antara kepala sub bagian dan pegawai keuangan. Adanya partisipasi atau keterlibatan dari setiap unsur organisasi, mulai dari setiap jenjang tanggung jawab yang ada, maka akan mendorong setiap pegawai agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya dalam upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 Pasal 4 pada prinsip partisipatif, bahwa seluruh proses penilaian kinerja pegawai dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai kinerja pegawai dengan pegawai lainnya. Pendekatan partisipatif dalam kinerja pegawai keuangan bertujuan untuk memaksimalkan potensi dan kontribusi dari seluruh tim keuangan, sehingga memungkinkan tercapainya hasil keuangan yang optimal.

4.2.5 Transparan

Dalam hal transparansi, pegawai keuangan instansi pemerintah secara terbuka dan jujur mengungkapkan informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini mencakup melaporkan aktivitas keuangan dengan akurat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Para pegawai keuangan bersedia untuk dipantau dan diaudit oleh pihak yang berwenang, seperti auditor internal atau eksternal, untuk memastikan bahwa aktivitas mereka sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam hal pelayanan publik yang transparan setiap pegawai keuangan pemerintah telah memberikan pelayanan publik dengan cara yang terbuka dan adil. Pegawai memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat dan menjelaskan proses serta kebijakan yang berlaku. Dalam hal penggunaan dana publik setiap pegawai keuangan telah menggunakan dana publik dengan cara yang transparan dan akuntabel, para pegawai keuangan telah memberikan laporan yang jelas dan dapat diverifikasi tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Setiap pegawai keuangan juga telah mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Dengan mempraktikkan transparansi dalam kinerja, para pegawai keuangan pemerintah membantu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan proses pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yang dilihat kesesuaiannya dengan PP No 30 Tahun 2019 Pasal 4, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Objektif, proses pencapaian tujuan keuangan instansi pemerintah dari para pegawai bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan dengan baik karena tidak ada keputusan anggaran yang dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat pribadi.
2. Terukur, dapat dilihat dari setiap peran yang dijalankan dan juga setiap anggaran yang ditetapkan sudah dilaksanakan dengan tepat dan terukur karena pegawai instansi khususnya pegawai bagian keuangan telah berhasil melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan anggaran dengan baik dalam proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaannya.
3. Akuntabel, setiap proses keuangan yang dilaksanakan oleh pegawai bagian keuangan sudah dijalankan dengan baik dan telah memperhatikan alur pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan pemerintah, serta undang-undang yang berlaku.
4. Partisipatif, keterlibatan dari para pegawai keuangan dalam proses pengambilan keputusan keuangan serta manajemen keuangan pemerintah dan penyusunan anggaran hingga pelaksanaannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik karena pegawai dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara disiplin.
5. Transparan, setiap pegawai keuangan pemerintah telah memberikan pelayanan publik dengan cara yang terbuka dan adil. Pegawai memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat dan menjelaskan proses serta kebijakan yang berlaku. Dalam hal penggunaan dana publik setiap pegawai keuangan telah menggunakan dana publik dengan cara yang transparan dan akuntabel. Secara umum semua informasi tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara juga dapat dilihat lewat website publik secara terbuka.

5.2 Saran

Saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Pegawai Bagian Keuangan sudah baik namun ada baiknya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dapat memberikan *reward* kepada para pegawai yang telah melaksanakan tugas kerjanya dengan baik, sehingga para pegawai merasa dihargai dan lebih bersemangat dalam meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
2. Kinerja pegawai bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dapat dijadikan contoh bagi instansi pemerintah lainnya karena secara keseluruhan kinerja para pegawai keuangan telah berjalan dengan baik yang dapat dilihat lewat prinsip-prinsip penilaian kinerja yang ada dalam PP No. 30 Tahun 2019 yaitu Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif, dan Transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. 2020. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (EDISI III)*. Yogyakarta.
- Gosal, L. G., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2022). *Evaluasi Penerapan Partisipasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kota Manado*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UNSRAT. Manado
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi pemerintahan. *Bogor: In Media*.
- Hasanah, A. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Vi Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Hidayah, E. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Motivasi, dan Job Relevant Information Sebagai Variable Moderasi.
- Khoiriyah, N., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting IFRS Edition. Second Edition*. WILEY. United States
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2021. *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*. PSAP Nomor 02 – 64
- Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
- Peraturan Pemertintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
- Pramudiana, Agatha Arne. 2017. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Rismawati & Mattalata. (2018). *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kinerja Berorientasi Kedepan*. Celebes Media Perkasa.